



**PENETAPAN**

**Nomor 0393/Pdt.P/2019/PA.Rh**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh :

**Pemohon I**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Kuli Kasar, bertempat tinggal di Desa Tanjung Pinang, Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat;, sebagai Pemohon I;

**Pemohon II**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Kuli Kasar, bertempat tinggal di Desa Tanjung Pinang, Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat;, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Oktober 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 0393/Pdt.P/2019/PA.Rh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 06 Juni 1999 di Desa Tanjung Pinang, Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat; dengan wali nikah adalah paman kandung (saudara ayah) Pemohon II bernama Cuping, yang dinikahkan oleh Imam Desa, bernama La Ode Kaolang, dengan

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan No.0393/Pdt.P/2019/PA.Rh



maskawin berupa berupa uang tunai sebesar Rp. 500.000,00- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Maripa dan H. Abdul Rauf;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak.
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaporkan pernikahannya kepada pak imam untuk didaftarkan pada Kantor Urusan Agama, namun pak imam tersebut tidak melanjutkan pendaftarannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama;
6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Raha cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, Pemohon I dengan Pemohon II, Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 06 Juni 1999 di Desa Tanjung Pinang, Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan No.0393/Pdt.P/2019/PA.Rh



papan pengumuman Pengadilan Agama Raha untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Raha sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan pemohon II tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

#### ***PERTIMBANGAN HUKUM***

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan pemohon II tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan perkara ini hanya disidangkan dalam pelayanan sidang keliling dengan satu kali sidang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan pemohon II patut dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan pemohon II telah dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan pemohon II tersebut harus dinyatakan gugur;

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan No.0393/Pdt.P/2019/PA.Rh



Menimbang, bahwa dengan digugurkannya permohonan para Pemohon, maka Pemohon I dan pemohon II dianggap tidak pernah mengajukan perkaranya, dengan demikian Pemohon I dan pemohon II masih berhak mengajukannya kembali dengan membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal 148 R. Bg serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

**M E N E T A P K A N**

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan pemohon II gugur;
2. *Membebankan Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah).*

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jum'at 18 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Syafar 1441 oleh Dwi Anugerah, S.HI., MH sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Raha, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh H. Abdul Haq, S. Ag, M.H sebagai Panitera, tanpa dihadiri oleh para Pemohon..

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd.

ttd.

**H. Abdul Haq, S. Ag, M.H**

**Dwi Anugerah, S.HI., MH**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan No.0393/Pdt.P/2019/PA.Rh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- ATK Perkara : Rp 50.000,00  
- Panggilan : Rp 0,00  
- Redaksi : Rp 10.000,00  
- Meterai : Rp 6.000,00  
**J u m l a h : Rp 96.000,00**  
(sembilan puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan  
Panitera Pengadilan Agama Raha

**H. ABDUL HAQ, S.Ag.M.H.**

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan No.0393/Pdt.P/2019/PA.Rh